



**PERAN MA'HAD AL-ZAYTUN DALAM UPAYA PENGELOLAAN HUTAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR 1945
PASAL 33 AYAT 3 DAN FIQH SIYASAH**

Yuniarto^{1✉} Siti Ngainnur Rohmah²

^{1,2}Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
E-mail: yuniartoyuns@gmail.com^{1✉}, siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id²

Abstrak

Pengelolaan hutan merupakan implementasi dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan hutan ditinjau dari perspektif konstitusi Indonesia dan Fiqh Siyasah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan data primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ma'had Al-Zaytun aktif menerapkan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan melalui program reboisasi, penanaman pohon, serta pemanfaatan hasil hutan secara optimal. Pendekatan ini mencerminkan pelaksanaan amanat konstitusi, sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dari sudut pandang Fiqh Siyasah, pesantren ini menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan hutan, seperti keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Kegiatan pendidikan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar menunjukkan sinergi antara prinsip keagamaan dan kebijakan ekologis. Kesimpulannya, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya menjalankan amanat konstitusional dalam pelestarian hutan, tetapi juga merepresentasikan pengelolaan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: *Ma'had Al-Zaytun, pengelolaan hutan, UUD 1945, Fiqh Siyasah*

Abstract

Forest management reflects the implementation of Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of Indonesia, which mandates that natural resources must be utilized for the greatest benefit of the people. This study aims to analyze the role of Ma'had Al-Zaytun in forest management from the perspectives of the Indonesian Constitution and *Fiqh Siyasah*. The research employs a library research method, using both primary and secondary data sources. The findings indicate that Ma'had Al-Zaytun actively implements sustainable forest management principles through reforestation, tree planting, and optimal utilization of forest products. These efforts demonstrate compliance with constitutional mandates while emphasizing environmental conservation. From the perspective of *Fiqh Siyasah*, the pesantren incorporates Islamic values such as justice, transparency, and community participation in its environmental practices. Environmental education, economic empowerment, and collaboration with local communities illustrate the integration of religious values with ecological policies. In conclusion, Ma'had Al-Zaytun not only upholds constitutional principles in forest conservation but also represents an Islamic-based environmental management model oriented toward sustainability and community welfare.

Keywords: *Ma'had Al-Zaytun, forest management, 1945 Constitution, Fiqh Siyasah*

PENDAHULUAN

Hutan adalah salah satu aset alam yang sangat penting dalam ekosistem dan keberlangsungan kehidupan manusia. Di Indonesia, hutan memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan, mengendalikan iklim, dan menyediakan sumber daya alam yang berharga. Namun, masalah kerusakan hutan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai ekosistem yang kompleks, hutan memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan, iklim, dan ketersediaan sumber daya alam. Di Indonesia, hutan memiliki peran yang sangat signifikan dalam konteks ini hutan memegang peran penting sebagai penjaga lingkungan alami (Prasetyaningtyas & Trimurtini, 2024).

Hutan memiliki banyak manfaat, tetapi eksploitasi yang tidak berkelanjutan dan kerusakan hutan telah menjadi masalah besar di Indonesia dan di seluruh dunia. Deforestasi, perambahan hutan, dan tindakan ilegal seperti logging telah mengancam integritas hutan dan ekosistemnya, menunjukkan betapa pentingnya menjaga dan melestarikan hutan untuk masyarakat dan kesejahteraan lingkungan. Oleh karena itu, kita semua bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di Bumi dengan menjaga dan mempertahankan hutan. Upaya konservasi dan pengelolaan yang bijak dalam penggunaan sumber daya hutan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan prinsip keberlanjutan. Dalam situasi seperti ini, peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan hutan menjadi penting dan dapat berdampak positif pada konservasi hutan. Ini terkait dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasa dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3.

Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketentuan konstitusional yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, karena menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini menegaskan dua prinsip dasar: pertama, bahwa sumber daya alam seperti hutan bukan dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi merupakan milik bersama negara; dan kedua, bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengontrol, mengatur, dan mengelola sumber daya alam ini demi kepentingan masyarakat luas. Dengan prinsip-prinsip ini, Pasal 33 Ayat 3 menetapkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mengedepankan kepentingan nasional dan kesejahteraan bersama, serta mencegah penyalahgunaan atau eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, sehingga membentuk dasar hukum yang kuat untuk menjaga hutan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Dalam konteks pengelolaan hutan, Ma'had Al-Zaytun dapat memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan, dengan menyebarkan pengetahuan tentang dampak negatif deforestasi dan penebangan liar serta mendorong kesadaran akan kebutuhan menjaga hutan sebagai aset berharga bagi kehidupan. Melalui pendidikan agama, Ma'had

Al-Zaytun dapat memotivasi umat Islam untuk menjalankan tugas agama mereka dalam menjaga lingkungan alam, karena Islam menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah SWT seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi" (QS. Al-A'raf: 56). Selain itu, Ma'had Al-Zaytun dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hubungan antara agama dan pelestarian alam, serta memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan peran ini, Ma'had Al-Zaytun berkontribusi dalam menjaga hutan Indonesia dan mewujudkan prinsip-prinsip Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yaitu pemilikan bersama sumber daya alam dan penggunaannya untuk kesejahteraan bersama, serta berpartisipasi dalam dialog dengan pemerintah untuk mendukung kebijakan pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat (Prawoto & Anisa, 2023).

Perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam Fiqh Siyasa, sebagai kerangka hukum Islam yang berkaitan dengan tata kelola dan pemerintahan, mencakup prinsip-prinsip yang relevan dengan pengelolaan hutan, seperti tanggung jawab sebagai Khalifah dan amanah dalam menjaga alam semesta. Fiqh Siyasa, yang merujuk pada hukum politik atau ilmu politik Islam, mencakup prinsip-prinsip terkait tata kelola, pemerintahan, dan hubungan sosial dalam kerangka nilai-nilai Islam, serta memberikan panduan etis dan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pelestarian hutan. Dalam konteks ini, terdapat dua prinsip utama yang relevan: pertama, konsep Hima yang mengacu pada wilayah atau sumber daya yang dianggap sebagai "wilayah yang dilarang untuk dimusnahkan" atau dilindungi. Hima melibatkan penetapan batas atau zona yang dianggap suci atau terlindungi, di mana kegiatan yang merusak atau merugikan alam dilarang, sehingga dalam konteks hutan, wilayah tersebut harus dijaga dan dilestarikan.

Ma'had Al-Zaytun memiliki kemampuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap konsep hima, yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan alam, dan prinsip amanah, yang mengacu pada tanggung jawab manusia sebagai Khalifah di Bumi untuk merawat ciptaan Allah. Kedua prinsip ini menggarisbawahi bahwa manusia memiliki tugas moral untuk melestarikan alam dan mencegah tindakan merusak, termasuk dalam pengelolaan hutan. Melalui pendidikan dan penyuluhan, Ma'had Al-Zaytun dapat memotivasi umat Islam untuk menjalankan tugas agama mereka dalam menjaga lingkungan dengan penuh tanggung jawab, dan dengan demikian mengintegrasikan prinsip-prinsip Fiqh Siyasa dalam pelestarian alam. Sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang paling berpengaruh di Indonesia, Ma'had Al-Zaytun memiliki potensi besar untuk berperan dalam edukasi dan advokasi terkait pengelolaan hutan berkelanjutan, sejalan dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan Fiqh Siyasa. Melalui ceramah, khutbah di masjid, pendidikan lingkungan terintegrasi dengan ajaran Islam, dan publikasi literatur, Ma'had Al-Zaytun dapat menyebarkan kesadaran tentang tanggung jawab menjaga alam sebagai bagian dari ajaran agama, serta mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan.

METODE

Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum adalah cara sistematis untuk melakukan penelitian. Penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan melihat peraturan perundang-undangan dan elemen hukum lainnya untuk mengembangkan argumen dan menghasilkan kesimpulan hukum. Metode ini membantu peneliti memahami dan menjelaskan berbagai masalah hukum yang menjadi subjek penelitian (Moleong, 2007).

Studi hukum yang dilakukan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan meninjau Undang-Undang Dasar 1945 NRI, khususnya Pasal 33 Ayat 3. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami bagaimana ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, agar dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan obyek penelitian yang bersifat kepustakaan (Bungin, 2016). Data primer ini merujuk buku yang mengkaji tentang Peran Ma'had Al-Zaytun yaitu "Al-Zaytun Sumber Inspirasi", Buku Fiqih Lingkungan, Jurnal tentang Pengelolaan Hutan, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dan Buku tentang *Fiqh Siyasah*. Adapun data sekunder, berupa tulisan-tulisan yang membahas mengenai pengelolaan hutan dan *Fiqh Siyasah* secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Hutan Di Ma'had Al-Zaytun

Ma'had Al-Zaytun, sebagai lembaga pendidikan Islam, menunjukkan komitmen luar biasa terhadap kelestarian lingkungan dengan mengelola hutan secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Simanullang, 2015). Lembaga ini telah menanam sekitar 150.000 pohon jati di area pendidikannya, yang berfungsi sebagai sumber oksigen dan penghasil kayu jati berkualitas tinggi, sekaligus mendukung pendidikan lingkungan dan mempromosikan praktik keberlanjutan kepada siswa dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan modern, Ma'had Al-Zaytun menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan hutan, seperti penanaman pohon, reboisasi, dan pemanfaatan hasil hutan yang ramah lingkungan, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang keseimbangan ekosistem dan pelestarian alam (Halim et al., 2007).

Ma'had Al-Zaytun menanamkan nilai-nilai tanggung jawab manusia terhadap alam kepada para santrinya melalui pendidikan agama dan lingkungan, sesuai dengan prinsip Fiqh Siyasah yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan mengelola alam dengan bijak. Ma'had Al-Zaytun melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan, memberikan akses dan manfaat yang adil, serta memberdayakan mereka melalui pelatihan dan pengembangan ekonomi, sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan akses terhadap sumber daya alam dalam Fiqh Siyasah. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga meningkatkan

kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar melalui pendekatan pengelolaan yang inovatif dan komprehensif, menggabungkan aspek teknis dan nilai-nilai pendidikan untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan hutan dan pelestariannya.

Model pengelolaan hutan mencakup berbagai aspek teknis. Pertama, penanaman pohon dan reboisasi secara aktif dilakukan untuk meningkatkan tutupan hutan dan menjaga kelestarian ekosistem. Kedua, pemanfaatan hasil hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tanpa merusak lingkungan. Ketiga, teknologi ramah lingkungan diterapkan dalam pengelolaan hutan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap alam. Keempat, pengawasan dan patroli hutan secara berkala dilakukan untuk mencegah perambahan hutan, penebangan liar, dan aktivitas ilegal lainnya (Kusuma, et al., 2022).

Selain aspek teknis, model pengelolaan hutan Ma'had Al-Zaytun juga menanamkan nilai-nilai pendidikan yang penting. Nilai-nilai agama tentang pentingnya menjaga kelestarian alam ditanamkan kepada para santri melalui kegiatan pendidikan dan pembinaan. Melalui proses ini, para santri diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Pendidikan lingkungan juga diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan kelestarian alam. Partisipasi masyarakat juga menjadi fokus, dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaannya, memberikan pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan keahlian dan partisipasi mereka (Hanipudin, 2013).

Model pengelolaan hutan Ma'had Al-Zaytun memiliki beberapa keunggulan dinataranya sebagai berikut:

- a. Menyeimbangkan antara pemanfaatan hutan untuk kebutuhan masyarakat dan pelestariannya untuk menjaga kelestarian alam.
- b. Diterapkan dengan memperhatikan aspek jangka panjang dan kelestarian sumber daya alam hutan.
- c. Melibatkan masyarakat sekitar hutan dan memberikan manfaat bagi mereka, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan rasa tanggung jawab bersama.
- d. Menanamkan nilai-nilai pendidikan dan kepedulian terhadap lingkungan kepada para santri dan masyarakat.

Model pengelolaan hutan berkelanjutan yang diterapkan oleh Ma'had Al-Zaytun menunjukkan bagaimana penggabungan antara aspek teknis dan nilai-nilai pendidikan dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Upaya ini tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan. Melalui berbagai program pendidikan lingkungan dan agama, Ma'had Al-Zaytun berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan dan ekosistem. Program-program ini tidak hanya melibatkan para santri, tetapi juga masyarakat sekitar hutan, dengan pendekatan yang komprehensif untuk menanamkan dan mewariskan nilai-nilai tanggung jawab dan keberlanjutan kepada generasi berikutnya. Selain itu, pelatihan dan penyuluhan yang diselenggarakan membantu

masyarakat mengembangkan keterampilan yang ramah lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya hutan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif dan tindakan nyata dalam menjaga kelestarian hutan, serta memperkuat peran masyarakat sebagai mitra dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dalam pengelolaan hutan, Ma'had Al-Zaytun melibatkan masyarakat sekitar dengan memberikan akses dan manfaat yang adil serta memberdayakan mereka melalui pelatihan dan pengembangan ekonomi. Program pemberdayaan ini mencakup pelatihan keterampilan seperti teknik reboisasi, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan, yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar dapat berkontribusi secara efektif dalam pengelolaan hutan dan meningkatkan pendapatan mereka. Selain pelatihan, Ma'had Al-Zaytun juga berfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat melalui inisiatif seperti pembentukan koperasi hutan dan program kewirausahaan, yang menciptakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada eksploitasi hutan yang merusak. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan hutan, Ma'had Al-Zaytun menciptakan rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian hutan dan memperkuat hubungan antara masyarakat dan lingkungan.

2. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Upaya Pengelolaan Hutan Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3.

Hutan sebagai sumber daya alam yang penting harus dikelola secara berkelanjutan, dengan menerapkan sistem tebang pilih dan reboisasi, serta memberdayakan masyarakat sekitar hutan untuk terlibat dalam pengelolaannya. Kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, seperti melakukan reklamasi lahan bekas tambang dan memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terkena dampak. Kekayaan laut harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan menerapkan sistem kuota penangkapan ikan yang berkelanjutan dan mengembangkan budidaya laut yang ramah lingkungan. Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di sekitar mereka, dan perlu diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dari sumber daya alam tersebut (Mahendra, 2022).

Hutan memiliki peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai fungsi ekonomis, lingkungan, dan sosialnya. Sebagai sumber ekonomi, hutan menyediakan hasil hutan kayu dan non-kayu, seperti rotan, bambu, damar, madu, dan buah-buahan hutan, yang berkontribusi pada pendapatan masyarakat dan pendorong ekonomi lokal dengan membuka lapangan pekerjaan di sektor kehutanan. Selain itu, hutan berperan penting dalam penyediaan jasa lingkungan, seperti menjaga kelestarian air, mencegah banjir, mengurangi erosi tanah, dan mengatur iklim mikro, yang mendukung ketahanan pangan dan keseimbangan alam. Hutan juga berfungsi sebagai destinasi wisata alam, meningkatkan pendapatan lokal dan memberikan tempat rekreasi serta edukasi tentang lingkungan bagi masyarakat. Dengan semua peran ini, hutan menunjukkan betapa

pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat (Melaponty et al., 2019).

Pengelolaan hutan adalah proses perencanaan dan penerapan praktik-praktik untuk menjaga, memanfaatkan, dan melindungi hutan serta sumber daya alam yang terkait, dengan tujuan memastikan keberlanjutan ekosistem hutan, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan konservasi, serta manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi landasan konstitusional fundamental dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, di Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, memberikan negara kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya tersebut. Selain itu, Pasal ini mengamanatkan bahwa sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga pemanfaatannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu, negara memiliki mandat untuk mengelola sumber daya alam hutan secara bijaksana dan berkelanjutan, guna memastikan manfaat optimal bagi masyarakat saat ini dan mendatang, sesuai dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Redi, 2014).

Pengelolaan sumber daya alam oleh negara harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, yang berarti pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan, adil, dan bertanggung jawab dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Negara memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang komprehensif, mencakup perencanaan, pemanfaatan, hingga pengawasan, serta memastikan penegakan aturan terkait agar terhindar dari eksploitasi dan kerusakan. Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memberikan mandat kepada negara untuk memberdayakan masyarakat sekitar sumber daya alam agar terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pengelolaan. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai bidang seperti pengelolaan hutan, pertambangan, dan sumber daya laut; hutan harus dikelola secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, pertambangan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan manfaat ekonomi, serta kekayaan laut harus dimanfaatkan optimal untuk kesejahteraan rakyat melalui kegiatan seperti penangkapan ikan, budidaya laut, dan pariwisata bahari. Dengan demikian, Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpusat pada kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang (Redi, 2014).

Pengelolaan kehutanan di Indonesia sebagai implementasi dari Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, diperkuat melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Peraturan pemerintah ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengelolaan hutan, mencakup konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan hasil hutan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan menekankan prinsip-prinsip pengelolaan yang

berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No. 23/2021 berupaya memastikan bahwa hutan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi (UUD 1945).

Pengelolaan hutan di Ma'had Al-Zaytun saat ini dinilai telah selaras dengan Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang menuntut adanya rencana kehutanan yang mencakup seluruh aspek pengurusan hutan secara menyeluruh. Ini berarti, Ma'had Al-Zaytun memastikan bahwa rencana kehutanan telah mencakup siklus lengkap pengelolaan hutan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, penelitian, hingga pengawasan. Dalam konteks ini, rencana kehutanan harus mendukung tujuan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari hutan yang ada di lingkungan pendidikan saat ini.

Selain itu, untuk mendukung implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Kehutanan Nasional (LKH) yang menggantikan peraturan sebelumnya. Pada Pasal 1 tertuang dengan jelas bahwa rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim; meningkatkan kemampuan sumber daya hutan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional; mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan; meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Kedua regulasi ini saling melengkapi dan memperkuat pengelolaan hutan di Indonesia dalam rangka melaksanakan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Dengan adanya aturan yang jelas dan laporan yang terintegrasi, pemerintah dapat memastikan bahwa pemanfaatan hutan dilakukan secara berkelanjutan dan benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Dengan menerapkan aturan-aturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2022, Ma'had Al-Zaytun dapat menjadi contoh pengelolaan hutan yang patuh terhadap regulasi nasional, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. Ini juga memperkuat peran lembaga pendidikan keagamaan dalam mendukung konservasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui praktik-praktik kehutanan yang bertanggung jawab. Berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang turunannya, pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental, yaitu keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab, sehingga pemanfaatannya dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang, manfaatnya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat, serta dampak terhadap lingkungan diminimalkan.

3. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan Hutan berdasarkan *Fiqh Siyasa*.

Fiqh Siyasa adalah cabang fiqh yang membahas tata kelola pemerintahan dan hukum negara, termasuk pengelolaan hutan dan lingkungan hidup, dengan menekankan prinsip perlindungan lingkungan. Prinsip utama dalam fiqh ini adalah larangan terhadap

perusakan yang membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lain, berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadis serta ijtihad untuk menyesuaikan dengan konteks masyarakat (Abbas, 2015). *Fiqh Siyasa Dusturiyah*, yang berfokus pada pengelolaan dan administrasi negara menurut prinsip-prinsip Islam, mencakup aturan dasar dan ketentuan yang mengatur tata kelola negara, hak dan kewajiban penguasa serta rakyat, serta pelaksanaan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan untuk merancang kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, termasuk pengelolaan hutan, dengan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkelanjutan.

Etika pengelolaan hutan dalam fiqh ditegaskan oleh Al-Qur'an, yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai *Khalifatul Ardh* untuk menjaga dan merawat lingkungan, termasuk hutan. *Fiqh Siyasa* mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan serta memberikan sanksi bagi pelanggar, mengintegrasikan aspek hukum dengan etika dan tanggung jawab terhadap lingkungan (Setiawan & Irwansyah, 2023). Penerapan prinsip-prinsip fiqh dalam pengelolaan hutan menunjukkan kontribusi *Fiqh Siyasa* terhadap pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, dan kemaslahatan sebagai dasar, pengelolaan hutan dapat dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian, serta melibatkan aktif masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian ekosistem untuk generasi mendatang.

Pengaturan hutan berdasarkan *Fiqh Siyasa* melibatkan prinsip-prinsip yang relevan dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. *Fiqh Siyasa* mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana demi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang (Indonesia Forest and Media Campaign (INFORM), 2006). Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30, yang menyatakan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan merawatnya, meskipun awalnya para malaikat meragukan keputusan ini karena kemungkinan manusia akan membuat kerusakan. Menurut Musthafa Al-Maraghi, kisah penciptaan Adam sebagai khalifah menunjukkan hikmah dan rahasia besar bahwa manusia, dengan akal dan ilmu, memiliki kemampuan untuk mengelola alam semesta dengan kebebasan dan kreasi yang tak terbatas. Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam dan menunjukkan keistimewaannya dibandingkan malaikat, menegaskan bahwa manusia memiliki peran penting dalam mengelola dan merawat bumi secara efektif dan berkelanjutan (Al-Maraghi, 1992).

Hutan merupakan salah satu sumber kehidupan yang harus dikelola oleh manusia untuk memenuhi keperluannya. Tempat tinggal manusia saat ini sangat tergantung kepada hasil hutan karena itu tentunya sebagai khalifah di muka bumi merawat dan menjaga hutan supaya tetap lestari merupakan tugas dari Allah yang harus dilaksanakan. Ayat Al-Quran diatas tidak secara rinci menyampaikan apa saja yang harus dikelola akan tetapi dalam

menopang seluruh aspek kehidupan manusia tentunya seluruhnya menjadi wajib untuk dilaksanakan.

Dalam *Fiqh Siyasa*, kepemimpinan dalam pengelolaan hutan mengharuskan pemimpin, termasuk Polisi Kehutanan, untuk bertindak adil dan bijaksana, serta memastikan perlindungan hutan sesuai dengan hukum dan etika. Pemimpin diharapkan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, melibatkan semua pihak terkait, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas. Selain itu, prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam *Fiqh Siyasa* mendorong tindakan positif untuk menjaga hutan dan mencegah kerusakan. Polisi Kehutanan memiliki peran aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan, serta mengambil tindakan terhadap aktivitas yang merusak. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 104 yang menyerukan umat untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan, dengan penekanan pada pentingnya *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam meningkatkan kualitas amal dan pengetahuan masyarakat (Shihab, 2007).

Tanggung jawab pemimpin dalam *Fiqh Siyasa* mencakup pengawasan yang ketat terhadap perambahan hutan, penebangan liar, dan praktik ilegal lainnya yang merugikan lingkungan, memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Selain itu, ketaatan umat juga merupakan bagian penting dalam pengelolaan hutan, di mana masyarakat diharapkan mendukung upaya pelestarian hutan dengan tindakan yang bertanggung jawab dan mematuhi peraturan yang ada. *Fiqh Siyasa* mengajarkan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui ketaatan terhadap hukum dan norma yang berlaku, berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

Fiqh Siyasa, khususnya *Fiqh Siyasa Dusturiyah*, sebagai cabang ilmu hukum Islam yang mengatur kepemimpinan dan pengelolaan negara, mengandung prinsip-prinsip yang sangat relevan dengan kelestarian hutan. Salah satu prinsip utama adalah keseimbangan alam, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk perlindungan hutan sebagai elemen krusial dari lingkungan. Islam menganjurkan untuk menghindari praktik yang merusak lingkungan secara berlebihan dan berupaya menjaga keutuhan ekosistem (Alatas et al., 2023). Prinsip tanggung jawab manusia dalam *Fiqh Siyasa* menegaskan bahwa manusia diamanahkan sebagai khalifah di bumi, dengan tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga alam secara bijak, termasuk pengelolaan hutan dengan pendekatan yang memprioritaskan kelestarian dan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab.

Ma'had Al-Zaytun menerapkan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasa* dalam pengelolaan hutannya melalui berbagai cara yang komprehensif. Salah satu langkah utama adalah melalui pendidikan dan kesadaran, di mana nilai-nilai kelestarian hutan ditanamkan kepada para santri melalui pendidikan agama dan lingkungan, dengan harapan melahirkan generasi yang sadar akan pentingnya menjaga hutan. Selain itu, Ma'had Al-Zaytun

menerapkan praktik pengelolaan hutan berkelanjutan seperti penanaman pohon, reboisasi, dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu (HKM) yang ramah lingkungan. Mereka juga melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaannya, memberikan akses dan manfaat yang adil, serta memberdayakan mereka melalui pelatihan dan pengembangan ekonomi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara konservasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya Ma'had Al-Zaytun dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasa Dusturiyah* dalam pengelolaan hutan telah memberikan dampak positif yang signifikan, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar tentang pentingnya pelestarian hutan dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya tersebut. Praktik pengelolaan hutan berkelanjutan yang diterapkan, seperti penanaman pohon dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu, tidak hanya menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati tetapi juga memberikan manfaat yang lebih adil kepada masyarakat sekitar, sehingga meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam konteks Maqashid Syariah, prinsip-prinsip seperti *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa), *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta), *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan), *Hifz al-'Aql* (Pemeliharaan Akal), dan *Hifz al-Din* (Pemeliharaan Agama) memberikan kerangka etika dan moral yang mendasari pengelolaan hutan secara bijak dan bertanggung jawab, sesuai dengan tujuan-tujuan syariah Islam. Maqashid Syariah menekankan perlunya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk menjaga kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan, yang sejalan dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasa* (Kumkelo et al., 2015).

Konsep *Maqāṣid Syari'ah* menurut Imam al-Mawardi sangat penting karena memberikan landasan filosofis bagi hukum Islam, membantu memahami tujuan di balik berbagai hukum, dan menjadi pedoman dalam menghadapi permasalahan hukum baru yang tidak ditemukan dalam teks-teks klasik. Konsep ini memungkinkan adanya ijtihad untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman, sehingga hukum tetap relevan dan aplikatif. Dalam konteks modern, pemahaman mendalam terhadap *Maqāṣid Syari'ah* terus dikembangkan oleh para ulama untuk menghadapi tantangan zaman, sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam (Kumkelo et al., 2015).

Penerapan *Fiqh Siyasa* berdasarkan *Maqashid Syariah* dalam pengelolaan hutan dapat diwujudkan melalui berbagai langkah strategis. Langkah awal yang krusial adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan dan peran Maqashid Syariah dalam pengelolaannya. Selain itu, pengembangan kebijakan pengelolaan hutan yang berlandaskan *Maqashid Syariah* diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara kelestarian alam dan kebutuhan manusia. Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran seperti deforestasi ilegal dan pembalakan liar juga penting untuk menjaga kelestarian hutan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan hutan dapat membantu meminimalkan dampak negatif terhadap alam.

Penerapan *Fiqh Siyasa* berdasarkan *Maqashid Syariah* di Ma'had Al-Zaytun memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Prinsip-prinsip Maqashid Syariah mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan mengutamakan kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, sehingga hutan jati yang ditanam terus memberikan manfaat ekologis dan ekonomis bagi generasi mendatang. Selain itu, *Maqashid Syariah* meningkatkan keadilan dalam pengelolaan dengan memastikan akses dan manfaat hutan diberikan secara adil kepada masyarakat sekitar melalui program-program pelatihan dan pengembangan, yang memberdayakan ekonomi lokal dan menciptakan rasa kepemilikan dalam menjaga hutan. Penerapan prinsip-prinsip ini juga memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, mengajarkan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, memperkuat ikatan spiritual dengan alam, dan mendorong perilaku berkelanjutan yang selaras dengan prinsip Maqashid Syariah.

KESIMPULAN

Ma'had Al-Zaytun berperan aktif dalam pengelolaan hutan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan konstitusi negara Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 tentang pengelolaan hutan. Pesantren Al-Zaytun telah mengimplementasikan pengelolaan hutan berkelanjutan melalui kegiatan penanaman pohon, reboisasi, dan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian alam dan memastikan sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Dalam perspektif Fiqh Siyash, Ma'had Al-Zaytun mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan hutannya dengan menanamkan nilai-nilai kelestarian alam kepada santri, melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan secara adil dan transparan, serta berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan dalam pengelolaan hutan, yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, A. S. (2015). *Fiqh Siyash*. Jakarta: Abbas Press.
- Alatas, A., Arnanda, R., Prilijayanti, D., & Maulida, D. A. (2023, Juli). Green Economy Dalam Perspektif Fiqh Al-Bi'ahdan Maqahid Syari'ah (Hifzal-Nasl & Hifz Al-Mal). *Jurnal Qus Qozah Journal of Islamic Economics*, 1(1).
- Al-Maraghi, A. M. (1992). *Terjemah Kitab Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- Bungin, H. (2016). *Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke-7 ed.). Jakarta: Kencana.
- Halim, A., Nawawi, & Abdurrazaq, K. (2007). *Al-Zaytun International Education Center, Profile 2007*. Indramayu: Yayasan Pesantren Indonesia.
- Hanipudin, S. (2013). Gagasan Dan Manifestasi Modernisasi Pesantren A.S Panji Gumilang Di Ma'had Al-Zaytun. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 18(2), 245-263.

- Indonesia *Forest and Media Campaign (INFORM)*. (2006). *FIQIH Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*. Jakarta: Conservation International Indonesia.
- Setiawan, Z. & Irwansyah (2023, November). PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 68-75.
- Kumkelo, M., Kholish, M. A., & Ali, F. A. (2015). *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Malang: Setara Press.
- Kusuma, N. R., Hamidah, I., & Fitriani, N. (2022). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau dalam Perspektif Syariah untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. KONASI – Konferensi Nasional Studi Islam (pp. 142-153). Jawa Barat: Kopertasi Wilayah II Jawa Barat.
- Mahendra, M. (2022). *Peranan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Dalam Mengelola Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab Desa Jelutih Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lembaga Rimbo Pusako Batang Terab Sebagai Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa*. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Melaponty, D. P., Fahrizal, & Manurung, T. F. (2019). Keanekaragaman Jenis Vegetasi Tegakan Hutan pada Kawasan Hutan Kota Bukit Senja Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. *Jurnal HUTAN LESTARI*, 7(2), 893-904.
- Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prasetyaningtyas, O., & Trimurtini. (2024, Juli). Peran Konservasi Sumber Daya Alam Hutan terhadap Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (CONSERVA)*, 2(1), 13-21.
- Prawoto, I., & Anisa, F. (2023). Peran Pondok Pesantren Al-Zaytun dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sekitar. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 7(1), 123-135.
- Redi, A. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shihab, M. (2007). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simanullang, C. R. (2015). *Al-Zaytun Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jakarta: Pustaka Tokoh Indonesia.